



Nomor : 0082/BRIK-VLHH/I/2025
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Re-sertifikasi


Kepada Yth.
PT Indojaya Perdana Mandiri
Jl. Mojopahit EC-21, Kel. Sempusari,
Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Bapak Stenley Yonata Suharto
- Bapak Eko Sartyono Putro

Sehubungan dengan pelaksanaan re-sertifikasi di PT Indojaya Perdana Mandiri, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 9 s.d. 11 Januari 2025.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Indojaya Perdana Mandiri adalah perusahaan perdagangan pemegang NIB (Eksportir).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0382, berlaku dari 25 Januari 2019 s.d. 24 Januari 2025.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.4 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Produk yang diperdagangkan berupa plywood, veneer dan blockboard.
 - e. Perusahaan telah memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. Seluruh verifier yang diverifikasi pada prinsip 1 s.d. 4 "Memenuhi".
3. Pengambil Keputusan memutuskan PT Indojaya Perdana Mandiri diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dari tanggal 25 Januari 2025 s.d. 24 Januari 2031 dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
6. Selanjutnya, S-Legalitas akan kami kirimkan pada kesempatan pertama.

Demikian keputusan re-sertifikasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 23 Januari 2025
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

Soewarni